



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 04 Telp. (0741) 62322 Fax (0741) 64341

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

- Menetapkan : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
  - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 27 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jambi



H. MUKTI, SE, ME

Pejabat Utama Muda

NIP. 19701112 199903 1 002

Lampiran



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Provinsi Jambi  
Nomor : 09 Tahun 2023  
Tanggal : 27 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi <b>H. MUKTI, SE, ME</b> <b>Pembina Utama Muda</b> <b>NIP. 19701112 199903 1 002</b>
PPID	: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi <b>EVA MASITA, S.H., M.Si</b> <b>Pembina TK. I</b> <b>NIP. 19670205 199403 2 008</b>
Sekretaris	: Kasubbag Perencanaan Program, Monev & Pelaporan <b>ALMUNZIR H., SE, MM</b> <b>Pembina</b> <b>NIP. 19691028 199203 1 004</b>
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasubbag Umum & Kepegawaian <b>NOVITA ARLIYANTI, S.TP, MM</b> <b>Penata TK. I</b> <b>NIP. 19810705 200901 2 006</b>
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	: Kasubbag Umum & Kepegawaian <b>NOVITA ARLIYANTI, S.TP, MM</b> <b>Penata TK. I</b> <b>NIP. 19810705 200901 2 006</b>
Bidang Penyelesaian Sengketa	: Kasubbid Konflik Pemerintahan dan Keamanan <b>FIET HARYADI, S.Kom</b> <b>Penata Muda TK. I</b> <b>NIP. 19810407 201001 1 016</b>
Anggota	: 1. Staf Subbag Perencanaan Program, Monev & Pelaporan 2. Staf Subbag Umum & Kepegawaian
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. IRA WAHYUNI, SH 2. YENI LESTARI, SH 3. RIO ROMADONA, S.IP 4. APRINA TAMZIL, SE 5. DAVID SAPUTRA 6. REFIKRI HAIKAL 7. BASO INRA GUNAWAN, S.IP



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Provinsi Jambi

**H. MUKTI, SE, ME**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701112 199903 1 002